

PENYELESAIAN HUKUM KEADILAN RESTORATIF TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN

Dedi Nofarizal^{1*}, M. Yusuf DM², Rudi Pardede³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

dedinofarizal@gmail.com^{1*}, yusufdm@gmail.com², rudipardede@gmail.com³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 15, 2024</p> <p>Accepted: December 30, 2024</p> <hr/> <p>Keywords: Restorative Justice, Assault, Perpetrator</p>	<p><i>The issues above are rooted in the focus on a criminal act and the justice achieved through resolving a criminal case. The perspective on the meaning of a crime and punishment adopted in the current traditional criminal justice system is that "a crime is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilt," which is rigid and does not allow freedom for victims and perpetrators to resolve their cases. Based on research findings, it is known that the implementation of restorative justice for perpetrators of assault in the jurisdiction of Dumai Police, based on the Regulation of the Indonesian National Police Number 8 of 2021 concerning the Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, has not been running effectively. Many cases between victims and perpetrators have not reached an agreement, making the process only viable if both parties, the victim and the perpetrator, agree to resolve the issue through restorative justice. The obstacles include the influence of third parties from the victim's family on the victim, the involvement of interested parties in the matter, the lack of understanding of restorative justice among the community, and communication barriers between the perpetrator and the victim. Efforts to overcome these obstacles involve providing input to victims and perpetrators regarding the issue, preventing interference from uninterested parties, increasing public understanding of restorative justice, and improving communication between the perpetrator and the victim.</i></p>

Abstrak

Permasalahan diatas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah "is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty" (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah) sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa belum berjalan dengan baik, karena banyak kasus-kasus diantara korban dan pelaku masih belum mencapai kesepakatan, sehingga proses ini berjalan jika kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui keadilan restoratif. Hambatan adalah adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang mempengaruhi korban, adanya pihak berkepentingan yang ikut dalam permasalahan ini, kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan kendala komunikasi antara pelaku dan korban Upaya Mengatasi Hambatan adalah memberikan masukan kepada korban dan pelaku dalam permasalahan ini, tidak bisa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, dan memperbaiki komunikasi antara pelaku dan korban

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Penganiayaan, Pelaku

I. PENDAHULUAN

Kota Dumai adalah salah satu kota di Provinsi Riau, Indonesia, yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera. Kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan dan memiliki peran penting dalam sektor industri, terutama minyak dan gas. Dumai juga menjadi pintu gerbang perdagangan dan transportasi antara Pulau Sumatera dan beberapa negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura. (Dumaikota.go.id, diakses pada tanggal 30 Oktober 2024) Dalam konteks hukum pidana, seperti halnya di wilayah lain, tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang bisa terjadi di Kota Dumai. Penganiayaan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan tindakan melukai, menyakiti, atau menyebabkan seseorang mengalami rasa sakit baik secara fisik maupun mental. Kota Dumai, yang merupakan kota dengan aktivitas industri dan pelabuhan yang sibuk, menghadapi berbagai masalah sosial yang mungkin termasuk konflik antarindividu, konflik pekerja, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang dapat memicu terjadinya tindak penganiayaan.

Kota Dumai, sebagai kota industri yang terus berkembang, menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan ketertiban, termasuk kasus-kasus penganiayaan. Polres Dumai memiliki peran penting dalam menangani tindak pidana penganiayaan melalui satuan-satuan penegak hukum seperti Satuan Reserse Kriminal. Meskipun penganiayaan mungkin terjadi di berbagai konteks, seperti di tempat kerja, dalam rumah tangga, atau di masyarakat, sistem hukum di Kota Dumai berusaha untuk melindungi korban dan menegakkan keadilan bagi pelaku sesuai dengan KUHP.

Konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (Restorative Justice) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (Restorative Justice) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah non state justice system di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (Restorative Justice) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis. (Eva Achjani Zulfa. Restorative Justice: Alternatif Hukum. <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/restorative-justice.html>.)

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan kalaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan. Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan Restorative Justice, telah mendefinisikan Restorative Justice sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja. (Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, hlm. 4.). Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa Restorative Justice adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat. (Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, hlm. 1.)

Restoratif justice adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini Restorative Justice mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, restorative justice menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 bahwa Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 poin 1 bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang esensial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran kepolisian di dalam masyarakat sangat penting, baik sebagai pengayom bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 poin 27 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan kembali mengenai keadilan restoratif bahwasanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (Restorative Justice) merupakan penyelesaian yang melibatkan pelaku tindak pidana, korban serta pihak terkait, dengan tujuan utama ialah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

Sedangkan mengenai proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif (Restorative Justice) mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya:

1. Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut dihadapan hukum.

3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan.
4. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya).
5. Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan tindak pidana yang pada proses belum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.

Adapun syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) juga dijelaskan di dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa:

1. Adanya Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor.
2. Adanya Surat Perdamaian dan Penyelesaian Perselisihan pihak-pihak yang berperkara.
3. Adanya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak-pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restorative (*Restorative Justice*).
4. Adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*).
5. Pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dengan suka rela segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan.
6. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sedangkan, mengenai mekanisme lengkap penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) antaranya:

1. Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, maka kepolisian akan memastikan syarat formil penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*) telah terpenuhi.
2. Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) maka akan ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat.
4. Dilaksanakannya gelar perkara khusus dengan pelapor, terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
5. Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*).
6. Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep *Restorative Justice* adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pasal 12 ayat (9) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang , untuk penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berbagai hasilnya dituangkan melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menetapkan 5 (lima) butir persyaratan materiil yang harus diperhatikan hakim dalam menerapkan RJ. Pasal 6 ayat

(2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 turut mengatur dalam keadaan tertentu Hakim tidak berwenang mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yakni, korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; terdapat relasi kuasa; atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penerapan keadilan restoratif di masing-masing institusi penegak hukum setidaknya dapat disimpulkan sebagai berikut, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif dituangkan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam ketentuan internal. Seperti Kejaksaan, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif seperti dituangkan melalui SKP2. Sementara penghentian perkara di Kepolisian melalui SP3. Sementara di kehakiman melalui putusannya.

Berdasarkan KUHP, penganiayaan dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat keparahan, yaitu ringan, sedang, dan berat, dengan masing-masing memiliki regulasi hukumnya.

1. Penganiayaan Ringan Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Jenis penganiayaan ini tidak menimbulkan luka serius pada korban, hanya menyebabkan rasa sakit atau luka kecil yang tidak berkelanjutan. Contoh penganiayaan ringan adalah tindakan seperti memukul, menampar, atau mencakar tanpa mengakibatkan cedera serius. Sanksi hukuman untuk penganiayaan ringan adalah penjara paling lama tiga bulan atau denda maksimal tiga ratus rupiah, yang dalam praktiknya sudah disesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang.
2. Penganiayaan Sedang Penganiayaan sedang, meskipun tidak didefinisikan secara tegas dalam KUHP, bisa dimaknai sebagai bentuk penganiayaan yang lebih serius daripada penganiayaan ringan tetapi tidak memenuhi kriteria penganiayaan berat. Penganiayaan yang termasuk dalam kategori ini biasanya menyebabkan luka-luka yang lebih parah, seperti luka memar atau lecet yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut. Penganiayaan yang menyebabkan korban sementara tidak dapat bekerja atau melakukan aktivitas sehari-hari juga dapat digolongkan sebagai penganiayaan sedang.
3. Penganiayaan Berat Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) dan (3) KUHP. Penganiayaan berat adalah tindakan yang menyebabkan korban mengalami luka serius atau berpotensi mengancam nyawa. Luka berat dapat mencakup patah tulang, luka dalam, atau cedera permanen yang menyebabkan kecacatan. Jika korban meninggal akibat penganiayaan tersebut, maka pelaku akan dikenakan sanksi pidana yang lebih berat. Hukuman untuk penganiayaan berat bisa mencapai pidana penjara selama lima hingga tujuh tahun.

Regulasi mengenai penganiayaan dalam KUHP Indonesia membedakan penganiayaan berdasarkan tingkat keparahan dampak fisik yang dialami korban. Setiap kategori, dari penganiayaan ringan hingga berat, memiliki ketentuan hukum dan sanksi yang berbeda. Pembagian ini memungkinkan penegak hukum untuk menerapkan sanksi yang proporsional terhadap pelaku berdasarkan dampak tindakannya terhadap korban.

KUHP baru memberikan lebih banyak ruang dan kejelasan hukum terkait hak-hak korban untuk meminta ganti kerugian dibandingkan KUHP lama. Fokus pada keadilan restoratif dan pemulihan korban menunjukkan perubahan paradigma dalam penegakan hukum, dari sekadar menghukum pelaku menjadi pemulihan korban sebagai prioritas utama.

Azas manfaat dalam hukum pidana menekankan tujuan hukum untuk memberikan keadilan bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Dalam konteks penganiayaan, korban dapat meminta ganti kerugian atas kerugian fisik, psikologis, atau material yang dideritanya akibat tindakan pelaku. Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan dan kompensasi atas penderitaan yang dialaminya. Prinsip azas manfaat terlihat ketika mekanisme ini memudahkan korban mengajukan klaim ganti rugi tanpa perlu memulai proses perdata baru, yang akan memakan waktu dan biaya tambahan. Dengan demikian, hak-hak korban lebih diutamakan, dan korban dapat menerima kompensasi secara lebih cepat dan efisien.

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

1. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4. Tidak radikalisme dan sparatisme;
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
6. bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan persyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:

1. Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
2. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi: (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. Mengembalikan barang;
- b. Mengganti kerugian;
- c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
- d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana

Tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 Kitab undang-undang hukum pidana, maka ketika seseorang terbukti memenuhi unsur yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan 355 Kitab undang-undang hukum pidana maka dapat dilakukan proses penegakan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1. Data Restoratif Justice Polres Dumai Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	5 Kasus
2	2022	4 Kasus
3	2023	4 Kasus
	Total	13 Kasus

Sumber Data : Tahun 2023

Berdasarkan uraian tabel diatas bahwa data di dapat pada tahun 2021 terjadi Restoratif Justice di Polres Dumai sebanyak 5 kasus, pada tahun 2022 terjadi kembali dan dilakukan Restoratif Justice di Polres Dumai sebanyak 4 kasus, pada tahun 2023 memiliki angka yang sama dengan 2022 dilakukan Restoratif Justice di Polres Dumai sebanyak 4 kasus.

Permasalahan diatas dilatarbelakangi oleh fokus suatu tindak pidana dan keadilan yang dicapai atas suatu penyelesaian perkara pidana. Pandangan terhadap arti dari suatu tindak pidana dan pemidanaan yang dianut dalam sistem peradilan pidana tradisional saat ini adalah "is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty" (pelanggaran negara didefinisikan sebagai pelanggaran hukum dan bersalah) sehingga bersifat kaku tidak memberikan kebebasan pada korban dan terdakwa dalam menyelesaikan perkaranya, namun yang terjadi di wilayah hukum Polres Dumai adalah masih banyak korban yang meminta uang

damai kepada pelaku sehingga pelaku yang dalam hal ini tidak mempunyai apa-apa tidak bisa memenuhinya, sehingga menimbulkan permasalahan keadilan Restoratif Justice tidak dapat diberikan, dan permasalahan tersebut masuk ke Pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini dapat digolongkan kepada penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum sosiologis lazimnya sebagai berikut:

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dijadikan sebagai landasan hukum utama yang mengatur tentang tata cara penerapan Restorative Justice oleh kepolisian. Dalam penyelesaian penganiayaan di Dumai, pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk mengkaji pasal-pasal yang relevan dari peraturan tersebut, khususnya yang mengatur kriteria kasus yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, mekanisme, serta hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat dipastikan bahwa proses penyelesaian hukum yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b. Pendekatan konseptual (comporative approach) adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Dengan pendekatan ini, analisis dilakukan dengan membandingkan konsep-konsep yang ada, seperti pandangan para ahli hukum mengenai efektivitas Restorative Justice dalam kasus penganiayaan dan peran dari pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, dapat dibangun argumen hukum berdasarkan pandangan bahwa Restorative Justice lebih humanis dan mampu memberikan solusi yang memulihkan kondisi sosial dibandingkan dengan pendekatan penghukuman tradisional. Pendekatan ini membantu dalam memberikan justifikasi teoretis yang lebih luas terhadap penerapan Restorative Justice di Kota Dumai, terutama dalam konteks penganiayaan yang umumnya bersifat personal antara pelaku dan korban.

Pendekatan Analisis (Analytical Approach) Pendekatan analisis adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual. Dalam hal ini, istilah-istilah seperti "keadilan restoratif" dan "penganiayaan" dianalisis untuk mengetahui bagaimana makna tersebut diterapkan dalam konteks hukum di Dumai. Melalui pendekatan ini, dilakukan penafsiran terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dengan mengurai makna dari ketentuan yang ada, untuk memahami apakah aturan tersebut sudah cukup jelas dan aplikatif dalam menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pendekatan Restorative Justice. Pendekatan ini juga dapat menganalisis apakah terdapat ambiguitas dalam regulasi yang perlu diselesaikan melalui penafsiran hukum yang lebih mendalam. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, penyelesaian hukum Restorative Justice terhadap pelaku penganiayaan di Kota Dumai dapat dianalisis secara komprehensif, baik dari sisi normatif, teoritis, maupun penerapannya dalam konteks hukum positif di Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam persoalan masyarakat ialah tentang kejahatan terutama kejahatan dengan kekerasan. Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan tingkat peradaban umat manusia. Sejarah perkembangan masyarakat sejak sebelum, selama dan sesudah abad pertengahan telah ditandai oleh berbagai usaha manusia untuk mempertahankan kehidupannya, dan hampir sebagian besar memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam dunia realita. (Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, hlm. 63). Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. (Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, hlm. 3).

Dalam perkembangan hukum pidana, telah terjadi pergeseran paradigma dalam filosofi peradilan pidana, yang awalnya adalah retributive justice, kemudian berubah menjadi rehabilitation, lalu yang terakhir menjadi Restorative Justice. (Pancar Chandra Purnama, Johny Krisnan, and Yulia Kurniaty, "*Pelaksanaan Diversi Ditingkat Pengadilan Berdasarkan Usndang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*," hlm. 22–34).

Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang semakin banyak digunakan dalam penanganan tindak pidana di Indonesia. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, serta upaya untuk menyelesaikan konflik secara damai melalui partisipasi aktif antara korban, pelaku, dan masyarakat. Polri telah mengatur penerapan keadilan restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini menjadi landasan dalam penanganan berbagai tindak pidana, termasuk penganiayaan, khususnya di wilayah hukum Polres Dumai.

Di dalam Teori Restoratif justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan pada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. (Arfan Kaimuddin, "*Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*," hlm. 258–279) Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang. (N Edyanto, "*Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*," 2017)

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut: "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. (Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, hlm. 5)

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk

membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.
3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:
 - a. Adanya kesengajaan.
 - b. Adanya perbuatan.
 - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu :
 - d. Rasa sakit pada tubuh.
 - e. Luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.

Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan

kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan.

Tabel 2. Data Restoratif *Justice* Polres Dumai Tahun 2021 – 2023

No	Tahun	Jumlah
1	2021	5 Kasus
2	2022	4 Kasus
3	2023	4 Kasus
4	2024	36 Kasus
	Total	49 Kasus

Sumber Data : Tahun 2024

Berdasarkan uraian tabel diatas bahwa data di dapat pada tahun 2021 terjadi Restoratif *Justice* di Polres Dumai sebanyak 5 kasus, pada tahun 2022 terjadi kembali dan dilakukan Restoratif *Justice* di Polres Dumai sebanyak 4 kasus, pada tahun 2023 memiliki angka yang sama dengan 2022 dilakukan Restoratif *Justice* di Polres Dumai sebanyak 4 kasus. Tahun 2024 mencatat 36 kasus penganiayaan di wilayah hukum Polres Dumai. Dari jumlah tersebut, sebanyak 24 kasus telah berhasil diselesaikan, yang berarti 66,7% kasus penganiayaan berhasil ditangani hingga tahap penyelesaian. Penyelesaian kasus-kasus tersebut kemungkinan besar melibatkan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Melalui pendekatan ini, kasus-kasus penganiayaan, terutama yang tidak tergolong berat, dapat diselesaikan di luar pengadilan dengan mediasi antara pelaku dan korban. Hal ini memberikan peluang bagi kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan damai tanpa proses hukum yang panjang dan melelahkan. Data ini menunjukkan pentingnya peran polisi dalam memfasilitasi penyelesaian kasus melalui pendekatan restoratif untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan harmonis, terutama dalam masyarakat yang lebih mengutamakan perdamaian.

Konsep Restorative *Justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Adapun proses penyelesaian perkara dengan penerapan prinsip Restorative *Justice* yang dilakukan yaitu antara lain Tahapan Pra-Restorative *Justice*, Tahapan Proses Restorative *Justice* dan Tahapan Pasca Restorative *Justice*. Dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan, maka penyidik dapat melakukan Restorative *Justice* dengan melihat perkaranya secara kasuistis. Prinsip Restorative *Justice* yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan mediasi (musyawarah).

Tindak pidana penganiayaan, meskipun tergolong tindak pidana ringan dalam beberapa kasus, tetap memiliki dampak signifikan baik bagi korban maupun pelaku. Polri, melalui Perpol No. 8 Tahun 2021, memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga berupaya untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban dan mengembalikan keharmonisan sosial. Dalam kasus penganiayaan, terutama di tingkat lokal seperti di wilayah hukum Polres Dumai, pendekatan ini memberikan solusi yang lebih humanis dan mengedepankan kepentingan semua pihak.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah belum berjalan dengan baik, karena banyak kasus-kasus diantara korban dan pelaku masih belum mencapai kesepakatan, sehingga proses ini berjalan jika kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui keadilan restoratif. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar korban setuju dengan proses ini karena berbagai faktor, seperti keinginan untuk memperbaiki hubungan sosial, keinginan agar kasus selesai cepat, atau karena adanya ganti

rugi yang diberikan oleh pelaku. Namun, ada juga kasus di mana korban enggan berpartisipasi, terutama jika kerugian yang mereka alami dirasa terlalu besar atau trauma yang dialami berat.

Landasan Hukum Perpol No. 8 Tahun 2021 mengatur bagaimana kepolisian dapat menangani tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Di dalam peraturan ini, disebutkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Restorative justice dapat diterapkan apabila kedua belah pihak, korban dan pelaku sepakat untuk menyelesaikan masalah tanpa melalui proses peradilan formal, selama tindak pidana yang terjadi tidak menimbulkan kerugian besar atau melibatkan unsur-unsur pidana yang serius.

Pasal 5 dalam Perpol ini menjelaskan bahwa penyelesaian melalui keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap tindak pidana ringan atau tindak pidana yang diatur dalam peraturan pidana tertentu yang membuka ruang untuk mediasi. Dalam konteks penganiayaan, apabila pelaku dan korban dapat mencapai kesepakatan damai, maka kasus dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses pengadilan.

Implementasi di Polres Dumai Di wilayah hukum Polres Dumai, pendekatan keadilan restoratif telah mulai diterapkan dalam berbagai tindak pidana, termasuk penganiayaan. Proses ini melibatkan penyidik, korban, pelaku, serta pihak terkait lainnya seperti keluarga dan tokoh masyarakat. Penyidik berperan penting dalam memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Contoh nyata penerapan keadilan restoratif di Polres Dumai dapat dilihat dalam penanganan kasus penganiayaan, di mana pelaku dan korban dimediasi oleh pihak kepolisian untuk mencapai perdamaian. Berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021, Polres Dumai melakukan berbagai tahapan, seperti mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, mengidentifikasi penyebab konflik, serta merumuskan kesepakatan damai. Setelah tercapainya kesepakatan, pelaku diharuskan melakukan tindakan yang memulihkan kerugian korban, seperti permintaan maaf secara formal atau ganti rugi atas luka fisik maupun materi yang dialami korban.

Manfaat Keadilan Restoratif Pendekatan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan di wilayah Polres Dumai menawarkan berbagai manfaat. Pertama, proses ini mengurangi beban sistem peradilan pidana formal yang sering kali memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Kedua, korban mendapatkan kompensasi atau penyelesaian yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka, baik secara emosional maupun material. Ketiga, pelaku mendapat kesempatan untuk bertanggung jawab langsung atas perbuatannya dan dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat tanpa stigma berat yang sering kali muncul dari hukuman pidana.

Selain itu, keadilan restoratif juga membantu mengurangi potensi konflik di masa depan karena penyelesaian damai yang disepakati menghilangkan dendam atau perasaan tidak puas dari kedua belah pihak. Dalam konteks masyarakat di Dumai yang seringkali memiliki ikatan sosial yang kuat, proses ini sangat cocok karena mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai bagian dari budaya lokal.

Keadilan dalam konsep Keadilan Restoratif mewajibkan usaha untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat tindak pidana. Dalam konteks ini, pelaku juga diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses pemulihan tersebut. Semua tindakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan perdamaian yang adil.

Keberadaan proses Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana sangat bergantung pada kesadaran dan pengetahuan masyarakat, termasuk aparat penegak hukumnya. Jika pemahaman tentang peradilan hanya terbatas pada penerapan aturan, membuktikan kesalahan pelaku, dan memberikan hukuman, maka konsep Keadilan Restoratif mungkin tidak akan diterima dengan baik. Bagi mereka yang melihat peradilan sebagai hak negara untuk memberikan sanksi kepada warga yang melanggar aturan, penjara dan rehabilitasi mungkin menjadi fokus utama. Dalam perspektif ini, perhatian peradilan cenderung lebih terfokus pada kepentingan pelaku, masyarakat, dan negara.

Keadilan Restoratif lebih berfokus pada penyelesaian masalah antara berbagai pihak dalam konteks hubungan sosial daripada menghadapkan pelaku kepada aparat pemerintah. Falsafah Prinsip Keadilan Damai (Just Peace Principle) diintegrasikan dalam proses pertemuan, diskusi, dan partisipasi aktif dalam penyelesaian masalah pidana.

Pengaturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice. Pasal 12 dari pengaturan tersebut mengatur tentang penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice. Dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice, pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan dapat bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Namun, tahapan penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pengaturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengatur penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan Restorative Justice. Dalam Pasal 1 huruf 3, dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. Restorative Justice tidak bisa diterapkan pada tindak pidana yang mengancam keamanan negara, korupsi, kejahatan terhadap nyawa orang, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Oleh karena itu, Pengaturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur bahwa tahapan penyelidikan dan penyidikan tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Konsep Restorative Justice pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Penerapan Restorative Justice untuk menyelesaikan kasus tindak pidana penganiayaan, juga bersesuaian dengan teori hukum progresif yang digulirkan oleh Satjipto Rahardjo. Teori ini, telah memberikan pencerahan yang luas dan mendalam serta menegaskan kepada kita bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum. (Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan hukum*, hlm. 20). Menurut Satjipto, hukum itu bukanlah sekedar bangunan peraturan melainkan juga bagian ide, kultur, dan cita-cita hukum sejatinya ada pada

manusianya. Karena itu, hukum yang dibuat oleh manusia haruslah memiliki hati nurani agar semakin berguna untuk menyelesaikan persoalan manusia yang sangat kompleks dan dinamis. Jadi bukan semata-mata difokuskan untuk menyelesaikan persoalan peraturan hukum formalistik. Maka sebaiknya biarkanlah hukum itu mengalir dari dan ke ranah konteks sosiologisnya. Selain itu, hukum sebagai karya manusia, tentunya secara kongkret berisikan norma-norma perilaku, yang merupakan pencerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat itu dibina dan kemana harus diarahkan, maka hukum itu haruslah mengandung rekaman dari ide-ide yang dipilih oleh masyarakat dari tempat hukum itu diciptakan. Ide-ide ini adalah ide mengenai keadilan. (Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 18)

Padahal melalui pendekatan Restorative Justice suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.

Konsep Restorative Justice yang menyatakan untuk menghapus stigma atau cap dalam masyarakat, serta mengembalikan pelaku menjadi manusia normal perlu diimbangi dengan pemberian sanksi yang sepadan agar pemahaman tentang Restorative Justice dapat diterima dan dianggap sangat tepat untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, sebab jika tidak demikian maka akan muncul anggapan bahwa jika ada uang maka perkara bisa diselesaikan hal ini berpotensi meningkatnya perbuatan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah belum berjalan dengan baik, karena banyak kasus-kasus diantara korban dan pelaku masih belum mencapai kesepakatan, sehingga proses ini berjalan jika kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui keadilan restoratif. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar korban setuju dengan proses ini karena berbagai faktor, seperti keinginan untuk memperbaiki hubungan sosial, keinginan agar kasus selesai cepat, atau karena adanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku. Namun, ada juga kasus di mana korban enggan berpartisipasi, terutama jika kerugian yang mereka alami dirasa terlalu besar atau trauma yang dialami berat.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang mempengaruhi korban, korban meminta uang untuk biaya perobatan tinggi, sehingga pelaku tidak memiliki uang, adanya pihak berkepentingan yang ikut dalam permasalahan ini, kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan kendala komunikasi antara pelaku dan korban.

Salah satu perbedaan paling mencolok antara kedua pendekatan ini adalah orientasi mereka terhadap tujuan hukuman. Restorative Justice menawarkan suatu pandangan yang lebih luas, tidak hanya terfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban dan perbaikan hubungan sosial yang rusak. Pendekatan ini menciptakan kesempatan bagi pelaku untuk mengakui dan memahami dampak tindak pidananya, meminta maaf kepada korban, dan mencari cara untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Sebaliknya, asas Dominus Litis menitikberatkan pada penghukuman sebagai tindakan balasan terhadap pelaku, tanpa perhatian utama terhadap rekonsiliasi atau pemulihan.

Selain itu, Restorative Justice juga menawarkan kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelesaian, memberikan mereka suara dalam proses tersebut dan memungkinkan mereka untuk merasa lebih terlibat dalam keputusan yang berkaitan dengan tindak pidana yang mereka alami. Di bawah prinsip Dominus Litis,

keputusan apakah akan mengejar kasus atau tidak sepenuhnya berada dalam kendali jaksa penuntut umum, dan korban seringkali memiliki sedikit atau bahkan tidak ada peran dalam proses tersebut.

Dalam hal ini, kedua pendekatan memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, serta dapat lebih cocok dalam konteks kasus pidana yang berbeda-beda. Restorative Justice memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan memahami dampak tindak pidana secara lebih mendalam, sementara asas Dominus Litis menekankan pada proses penuntutan pidana yang lebih tradisional dan formal. Kesadaran tentang perbedaan antara keduanya dapat membantu dalam pemilihan pendekatan yang paling sesuai dengan situasi kasus pidana yang dihadapi.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak dalam penanggulangan kejahatan. Peranan kepolisian kelihatan lebih besar bila dibandingkan dengan komponen lainnya. Institusi ini sangat menentukan keberhasilan sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Untuk itu Kepolisian disebut sebagai "The Gate Keeper of Criminal Justice". Fungsi Kepolisian berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang:

1. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Penegakan hukum.
3. Perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan di wilayah hukum kepolisian seharusnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHPidana yang diatur di dalam Pasal 351 dan 360, dimana yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam Undang-Undang dan KUHP, berupa tindakan yang menyerang tubuh manusia atau bagian dari tubuh manusia, sehingga menyebabkan rasa sakit atau luka, bahkan luka yang demikian tersebut dapat menyebabkan kematian. (Adami Chazami, *Kejahatan Tindak Tubuh dan Nyawa*, *Op.Cit.*, hlm. 11)

Adapun sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 yaitu sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Dalam kasus penganiayaan, Negara telah mengatur ketentuan-ketentuan dan menetapkan sanksi terhadap tindak pidana tersebut yang diatur di dalam KUHPidana Pasal 351 dan 360, namun Negara tidak melarang masyarakat untuk memakai hukum lain selain UUD 1945 dan KUHP dalam menyelesaikan permasalahannya, masyarakat dibolehkan menggunakan hukum lain seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan merujuk dari Perkap tersebut bahwa dalam upaya proses penyelesaian tindak pidana perlunya mengedepankan upaya Restorative Justice yang dimana melalui proses mediasi antara seluruh pihak baik korban, pelaku, serta pihak-pihak dari keluarga yang dianggap perlu di hadirkan. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan. (Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantas Dan Prevensinya)*, hlm. 5)

Restorative Justice mendorong pertanggungjawaban yang lebih berarti dari pelaku tindakan kriminal. Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni Utamingrum, *Op.Cit.*, hlm. 43. Melalui dialog dan proses rekonsiliasi dengan korban serta masyarakat yang terkena dampak, pelaku didorong untuk mengakui konsekuensi dari tindakan mereka dan berkomitmen untuk mengubah perilaku masa depan mereka.

Restorative Justice menciptakan ruang bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak akibat tindakan kriminal mereka, pendekatan ini dapat membantu pelaku untuk membangun kembali koneksi positif dengan masyarakat dan menghindari kembali ke jalur kejahatan.

Restorative Justice mempromosikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang terkena dampak. Melalui proses dialog terbuka dan penerimaan tanggung jawab, pendekatan ini memungkinkan terciptanya ikatan baru yang didasarkan pada pengertian, empati, dan keadilan yang lebih dalam.

Restorative Justice menghasilkan keputusan yang lebih relevan dan kontekstual dalam penyelesaian perkara. Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, pendekatan ini memungkinkan pencapaian solusi yang lebih memuaskan dan berkelanjutan.

Restorative Justice dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi sistem peradilan pidana dengan mengurangi beban biaya yang terkait dengan persidangan dan proses hukum formal. Dengan mendorong penyelesaian di luar pengadilan dan mengurangi tingkat *recidivism*, pendekatan ini dapat membantu mengoptimalkan alokasi sumber daya yang terbatas dalam sistem peradilan pidana.

Restorative Justice memiliki arti penting yang besar dalam konteks penyelesaian perkara, karena memberikan pendekatan yang lebih holistik, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. Dengan menekankan rekonsiliasi, pertanggungjawaban, dan restorasi hubungan, pendekatan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis dari semua pihak yang terlibat dalam tindakan kriminal, tetapi juga menghasilkan keputusan yang lebih adil, memuaskan, dan berkelanjutan.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah memberikan masukan kepada korban dan pelaku dalam permasalahan ini, korban yang meminta biaya pengobatan tinggi bisa diatasi melalui proses negosiasi yang lebih efektif, tidak bisa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, dan memperbaiki komunikasi antara pelaku dan korban.

KESIMPULAN

Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif bahwa belum berjalan dengan baik, karena banyak kasus-kasus diantara korban dan pelaku masih belum mencapai kesepakatan, sehingga proses ini berjalan jika kedua belah pihak, yaitu korban dan pelaku, menyetujui untuk menyelesaikan masalah melalui keadilan restoratif. Berdasarkan pengamatan, sebagian besar korban setuju dengan proses ini karena berbagai faktor, seperti keinginan untuk memperbaiki hubungan sosial, keinginan agar kasus selesai cepat, atau karena adanya ganti rugi yang diberikan oleh pelaku. Namun, ada juga kasus di

mana korban enggan berpartisipasi, terutama jika kerugian yang mereka alami dirasa terlalu besar atau trauma yang dialami berat.

Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang mempengaruhi korban, sehingga pelaku tidak memiliki uang, adanya pihak berkepentingan yang ikut dalam permasalahan ini, kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan kendala komunikasi antara pelaku dan korban

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah memberikan masukan kepada korban dan pelaku dalam permasalahan ini, tidak bisa campur tangan pihak yang tidak berkepentingan, peningkatan pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif, dan memperbaiki komunikasi antara pelaku dan korban

REFERENSI

- Aribowo, R. (2019). Penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polrestabes Medan. (Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan).
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi* (Revisi). Bandung: Refika Aditama.
- Daud, B. S., & Anggraeniko, L. S. (2023). Kelemahan penyelesaian perkara pidana anak melalui restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 1(Edisi Maret).
- Dewi, N. N. A. P., et al. (2022). Implementasi prinsip restorative justice pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustitia*, 5(1).
- Dvannes. (2008). *Restorative justice briefing paper-2*. Centre for Justice & Reconciliation.
- Edyanto, N. (2017). Restorative justice untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 11(3).
- Gultom, M. (2010). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hall, S. C. (2012). Restorative justice in the Islamic penal law: A contribution to the global system. *Duquesne University School of Law Research Paper*, No. 2012.
- Hutahaean, A. (2022). Penerapan restorative justice oleh Polri untuk mewujudkan tujuan hukum. *Jurnal Hukum Tora*, 8(2).
- Juhari. (2017). Restorative justice dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Spektrum Hukum*, 14(1).
- Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan hukum korban tindak pidana pencurian ringan pada proses diversifikasi tingkat penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), 258–279.
- Kartayasa, M. (2012, April 25). Restorative justice dan prospeknya dalam kebijakan legislasi. Makalah disampaikan pada *Seminar Nasional: Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian yang Agung*, diselenggarakan oleh IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59.
- Marpaung, L. (2002). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (Pemberantasan dan prevensinya)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnama, P. C., Krisnan, J., & Kurniaty, Y. (2016). Pelaksanaan diversifikasi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Varia Justicia*, 12(2).
- Rahardjo, S. (1996). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2007). *Biarkan hukum mengalir: Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.